



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0133 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ASIH PUTERA 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ASIH PUTERA 2 Nomor : 051/Int.TK.AP/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang diajukan oleh Kepala TK Asih Putera 2 Saamah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 28 Mei 2020 tentang persyaratan TK Asih Putera 2 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Asih Putera 2 dari Kelurahan Setiamanah Nomor : 517/227/IV/STMN/2020 tanggal 30 April 2020 diberikan kepada Saamah, S.Pd;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Asih Putera No. 5 tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Yulia Mulyawati, SH. sebagai Notaris dan PPAT dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - Ketua : Tn. H. Asep Mamat
 - Anggota : Tn. Kusdinar Achmad
 - Anggota : Ny. Cucu Setiasih Ahmad
 - b. Pengurus : Ny. Hj. Chairun Nisyah
 - Ketua : Tn. Adang Kosasih Ahmad
 - Sekretaris : Tn. Deni Kuswanda
 - Bendahara : Ny. Intan Roza Anisiah
 - c. Pengawas :
 - Ketua : Ny. Hj. Tuti Kurniasih Ahmad
 - Anggota : Ny. Hj. Neneng Lesmanadewi
 - Anggota : Ny. Eti Suryati Ahmad
5. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0002164 tanggal 11 Mei 2016 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Asih Putera sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan didalam sistem Administrasi Hukum berdasarkan Akta Notaris No.5 tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Yulia Mulyawati,SH berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Asih Putera Nomor : 004/YAP-INT/SK-Pendirian/TK-II/II/1990 tanggal 2 Februari 1990 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Asih Putera 2 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ir. Adang Kosasih Ahmad;
7. Buku Tanah No. 234 dari Departemen Dalam Negeri tanggal 24 Agustus 1983 letak tanah Kelurahan Setiamanah, Nama pemegang hak Euis Siti Amanah Komariah;

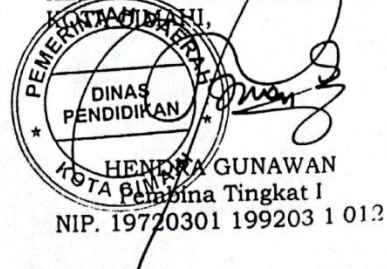
8. Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir.H. Adang Kosasih Ahmad menyatakan tidak keberatan atas digunakannya tanah dan bangunan tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan TK Asih Putera 2 yang di kelola oleh Saamah,S.Pd.;
9. Izin Bangunan Nomor : 642.1/262/DPU/KB/1989 tanggal 1 Juli 1989 memberikan izin kepada Sdr. Adang Kosasih Ahmad, a/n Yayasan Asih Putera untuk mendirikan bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2750-DISDIK/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ASIH PUTERA 2.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK ASIH PUTERA 2
Alamat : Jl. Kebon Cau RT 01 RW 10 No.13 Kel. Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
NPSN : 20256884
Nomor Telepon : 022-6657103
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : SAAMAH, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,


DINAS
PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
HENRI GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012